



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 269/PID.B/2019/PN Gns

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP IRAWAN BIN HERMAN
2. Tempat lahir : Palis
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 21 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli / Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 September 2019 Nomor 269/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 September 2019 Nomor 269/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah golok dengan gagang plastic warna hitam;
- Setumpuk buah singkong dan 1 (satu) karung buah singkong;
- 1 (satu) buah karung berlogo Pokphand;
- 1 (satu) buah karung berlogo SB-12;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN bersama ROMLI (DPO) DAN DARWASI (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi Evan Agus Setiawan Bin Kodri sedang dilokasi 05 D PG 1A mendapat telepon dari saksi I Nyoman Seneng Anak dari I Nyoman Sumantri *"ini yang mengambil singkong yang kemaren sore dilokasi 05D PG 1A mereka sudah mulai mengambil singkong lagi"* kemudian saksi Evan Agus Setiawan berkata *"ya kami kesana"* kemudian saksi Evan Agus Setiawan ke lokasi dan benar ada yang mengambil singkong lalu saksi Evan Agus Setiawan lari mengejar terdakwa bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) yang kabur kemudian saksi I Made Cerite melihat terdakwa yang bersembunyi di galian dan menangkap terdakwa bersama barang bukti dan diamankan di kantor satpam kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa tersangka mengambil singkong bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar menuju ke area 05 D PT. GGP dan sesampainya dilokasi tersangka bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) langsung bekerja masing-masing dengan menggunakan golok milik terdakwa langsung memotong batang singkong satu persatu kemudian tersangka mencabut buah singkong tersebut setelah itu tersangka memisahkan antara batang singkong dengan umbi singkongnya dengan menggunakan golok, setelah terpisah tersangka memasukan kedalam karung;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan untuk membawa singkong dan salah satunya adalah

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh tersangka dan akibat perbuatan saksi PT. GGP mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN bersama ROMLI (DPO) DAN DARWASI (DPO), pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB di atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika saksi Evan Agus Setiawan Bin Kodri sedang dilokasi 05 D PG 1A medapat telepon dari saksi I Nyoman Seneng Anak dari I Nyoman Sumantri *"ini yang mengambil singkong yang kemaren sore dilokasi 05D PG 1A mereka sudah mulai mengambil singkong lagi"* kemudian saksi Evan Agus Setiawan berkata *"ya kami kesana"* kemudian saksi Evan Agus Setiawan ke lokasi dan benar ada yang mengambil singkong lalu saksi Evan Agus Setiawan lari mengejar terdakwa bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) yang kabur kemudian saksi I Made Cerite melihat terdakwa yang bersembunyi di galian dan menangkap terdakwa bersama barang bukti dan diamankan di kantor satpam kemudian dibawa ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa tersangka mengambil singkong bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar menuju ke area 05 D PT. GGP dan sesampainya dilokasi tersangka bersama Romli (DPO) dan Darwasi (DPO) langsung bekerja masing-masing dengan menggunakan golok milik terdakwa langsung memotong batang singkong satu persatu kemudian tersangka mencabut buah singkong tersebut setelah itu tersangka memisahkan antara batang singkong dengan umbi singkongnya dengan menggunakan golok, setelah terpisah tersangka memasukan kedalam karung;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan untuk membawa singkong dan salah satunya adalah yang dibawa oleh tersangka dan akibat perbuatan saksi PT. GGP mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Wisnu Andi Barata Bin Ascarim CH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa singkong tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;

- Bahwa singkong tersebut milik PT GGP yang ditanam di areal 05D PG.1A dan barang bukti 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa singkong dan setelah ditanyakan motor tersebut salah satu yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan singkong milik PT GGP dengan cara mencabut batang dan memotong singkong menggunakan golok lalu singkong tersebut dimasukkan kedalam karung berukuran kurang lebih 50 kg lalu saksi bersama Tim patrol security PT GGP melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang,

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang berhasil kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi selaku anggota Satpam PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira 17.00 WIB, ketika saksi sedang dirumah pulang dari kerja, saksi mendapatkan informasi dari saksi I Nyoman Seneng bahwa buah singkong yang dilokasi PG 1A 05D banyak yang hilang dicuri oleh orang, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, lalu saksi koordinasi dengan tim Patroli dan lapangan security PT GGP, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama anggota Team Patroli datang ke lokasi PG 1A 05D lalu tim Patroli bersama saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang sedang mengambil singkong dan saksi berhasil menangkap salah satu pelaku yaitu Terdakwa dimana pada saat kejadian Terdakwa masuk kedalam galian ekskavator lalu saksi I Made Cerita melihat Terdakwa bersembunyi di semak semak dan terlihat kaki Terdakwa lalu Terdakwa di ditangkap di semak semak, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satpam sentral PT GGP dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta barang bukti singkong segar sebanyak 48 (empat puluh delapan) singkong segar beserta 1 (satu) buah karung, guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian/mengambil singkong milik PT GGP;
- Bahwa luas lahan tanaman singkong lokasi PG 1A 05D kurang lebih sekitar 1,1 Hektar dan luas tanaman singkong yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) yang hilang 0,25 Hektar (1/4 Hektar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapakah berat singkong yang telah diambil namun luas lahan tanaman singkong  $\frac{1}{4}$  Hektar biasanya menghasilkan 5 (lima) ton singkong jika dirupiahkan dengan harga sekarang yang kurang Lebih Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dikali 5 (lima) Ton kurang lebih sekitar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kehilangan singkong segar tersebut PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Eva Agus Setiawan Bin Kodri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa singkong tanpa seijin pemilik ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;

- Bahwa singkong tersebut milik PT GGP yang ditanam di areal 05D PG.1A dan barang bukti 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa singkong dan setelah ditanyakan motor tersebut salah satu yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan singkong milik PT GGP dengan cara mencabut batang dan memotong singkong menggunakan golok lalu singkong tersebut dimasukkan kedalam karung berukuran kurang lebih 50 kg lalu saksi bersama Tim patrol security PT GGP melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang, namun yang berhasil kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi selaku anggota Satpam PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 09.00 WIB, Ketika saksi sedang dilokasi 05D PG. 1A sedang melaksanakan apel pagi lau mendapat

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telfon dari saksi I Nyoman Seneng "Ini Yang Ngambil Singkong Kemarin Sore Dilokasi 05D PG. 1A Mereka Sudah Mulai Ngambil Singkong Lagi" saksi berkata "Ya Kami Kesana" lalu saksi kelokasi dan benar ada yang mengambil singkong lalu sampai disana saksi mengejar pelaku bersama saksi I Nyoman Seneng dan saksi I Made Cerite lalu ketiga pelaku ini lari dan salah satu pelaku ada yang bersembunyi dan saksi I Made Cerite melihat betis lalu Terdakwa di ditangkap di galian, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satpam sentral PT GGP dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta barang bukti singkong segar sebanyak 48 (empat puluh delapan) singkong segar beserta 1 (satu) buah karung, guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian/mengambil singkong milik PT GGP;
- Bahwa luas lahan tanaman singkong lokasi PG 1A 05D kurang lebih sekitar 1,1 Hektar dan luas tanaman singkong yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) yang hilang 0,25 Hektar (1/4 Hektar);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan singkong segar tersebut PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. I Made Cerita Anak dari I Wayan Sami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa singkong tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT.

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;
- Bahwa singkong tersebut milik PT GGP yang ditanam di areal 05D PG.1A dan barang bukti 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa singkong dan setelah ditanyakan motor tersebut salah satu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan singkong milik PT GGP dengan cara mencabut batang dan memotong singkong menggunakan golok lalu singkong tersebut dimasukkan kedelam karung berukuran kurang lebih 50 kg lalu saksi bersama Tim patrol security PT GGP melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang, namun yang berhasil kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi selaku anggota Satpam PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 09.00 WIB, Ketika saksi sedang dilokasi 05D PG. 1A sedang melaksanakan apel pagi lalu mendapat telfon dari saksi I Nyoman Seneng "Ini Yang Ngambil Songkong Kemarin Sore Dilokasi 05D PG. 1A Mereka Sudah Mulai Ngambil Singkong Lagi" saksi berkata "Ya Kami Kesana" lalu saksi kelokasi dan benar ada yang mengambil singkong lalu sampai disana saksi mengejar pelaku bersama saksi I Nyoman Seneng dan saksi lalu ketiga pelaku ini lari dan salah satu pelaku ada yang bersembunyi dan saksi melihat betis lalu Terdakwa di ditangkap di galian, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satpam sentral PT GGP dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta barang bukti singkong segar sebanyak 48 (empat puluh delapan) singkong segar beserta 1 (satu) buah karung, guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian/mengambil singkong milik PT GGP;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan tanaman singkong lokasi PG 1A 05D kurang lebih sekitar 1,1 Hektar dan luas tanaman singkong yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) yang hilang 0,25 Hektar (1/4 Hektar);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan singkong segar tersebut PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**4. I Nyoman Seneng Anak dari I Nyoman Sumatri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa singkong tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;
- Bahwa singkong tersebut milik PT GGP yang ditanam di areal 05D PG.1A dan barang bukti 3 (tiga) unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk membawa singkong dan setelah ditanyakan motor tersebut salah satu yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan singkong milik PT GGP dengan cara mencabut batang dan memotong singkong menggunakan golok lalu singkong tersebut dimasukkan kedelam karung berukuran kurang lebih 50 kg lalu saksi bersama Tim patrol security PT GGP melakukan penangkapan terhadap pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang,

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang berhasil kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi selaku anggota Satpam PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Sekira pukiul 17.00 WIB melakukan patroli lihat singkong di areal 05 D PG.1A sudah dicuri oleh orang yang tidak dikenal lalu pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 sekira jam 08.00 WIB saksi melakukan pengintain dilokasi 05D PG. 1A lalu pelaku datang berjumlah 3 (tiga) orang begitu para pelaku menyabut singkong saksi menelpon pos Patroli "Ini Yang Ngambil Singkong Kemarin Sore dilokasi 05D PP. 1A Mereka Sudah Mulai Ngambil Singkong Lagi" lalu Pos Patroli berkata "Ya Kami Kesana" lalu tim Patroli datang dan bersama saksi berhasil menangkap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Satpam sentral PT GGP dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah beserta barang bukti singkong segar sebanyak 48 (empat puluh delapan) singkong segar beserta 1 (satu) buah karung, guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian/mengambil singkong milik PT GGP;
- Bahwa luas lahan tanaman singkong lokasi PG 1A 05D kurang lebih sekitar 1,1 Hektar dan luas tanaman singkong yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) yang hilang 0,25 Hektar (1/4 Hektar);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan singkong segar tersebut PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa singkong segar tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengambil singkong bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dari Dusun Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar menuju ke area 05 D PT. GGP dan sesampainya dilokasi Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) langsung bekerja masing-masing dengan menggunakan golok milik terdakwa langsung memotong batang singkong satu persatu kemudian Terdakwa mencabut buah singkong tersebut setelah itu memisahkan antara batang singkong dengan umbi singkongnya dengan menggunakan golok, setelah terpisah Terdakwa kemudian memasukkan satu persatu singkong kedalam karung tersebut. Namun pada saat Terdakwa dan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) belum selesai memasukkan singkong ke dalam karung. Perbuatan Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) diketahui oleh 3 (tiga) orang anggota Satpam PT. GGP Humas Jaya diantaranya saksi Wisnu Andi Barata, saksi Wwa Agus Setiawan, saksi I Made Cerita dan saksi I Nyoman Seneng berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil singkong milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya dan memasukan singkong tersebut kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 20 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit;
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang plastic warna hitam;
- Setumpuk buah singkong dan 1 (satu) karung buah singkong;
- 1 (satu) buah karung berlogo Pokphand;
- 1 (satu) buah karung berlogo SB-12;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa singkong segar tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) telah mengambil tanaman singkong, milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengambil singkong bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) dengan mengendarai masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dari Dusun Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar menuju ke area 05 D PT. GGP dan sesampainya dilokasi Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) langsung bekerja masing-masing dengan menggunakan golok milik terdakwa langsung memotong batang singkong satu persatu kemudian Terdakwa mencabut buah singkong tersebut setelah itu memisahkan antara

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang singkong dengan umbi singkongnya dengan menggunakan golok, setelah terpisah Terdakwa kemudian memasukkan satu persatu singkong kedalam karung tersebut. Namun pada saat Terdakwa dan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) belum selesai memasukkan singkong ke dalam karung. Perbuatan Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) diketahui oleh 3 (tiga) orang anggota Satpam PT. GGP Humas Jaya diantaranya saksi Wisnu Andi Barata, saksi Wva Agus Setiawan, saksi I Made Cerita dan saksi I Nyoman Seneng berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil singkong milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya dan memasukan singkong tersebut kedalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian kehilangan singkong tersebut PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Dua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ASEP IRAWAN BIN HERMAN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil singkong, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya, dan Terdakwa tidak

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ijin sebelumnya dari PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya untuk mengambil singkong tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Terdakwa mengambil singkong bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) dengan mengendarai masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dari Dusun Kayu Palis Kampung Lempuyang Bandar menuju ke area 05 D PT. GGP dan sesampainya di lokasi Terdakwa bersama Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) langsung bekerja masing-masing dengan menggunakan golok milik terdakwa langsung memotong batang singkong satu persatu kemudian Terdakwa mencabut buah singkong tersebut setelah itu memisahkan antara batang singkong dengan umbi singkongnya dengan menggunakan golok, setelah terpisah Terdakwa kemudian memasukkan satu persatu singkong kedalam karung tersebut. Namun pada saat Terdakwa dan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) belum selesai memasukkan singkong ke dalam karung. Perbuatan Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) diketahui oleh 3 (tiga) orang anggota Satpam PT. GGP Humas Jaya diantaranya saksi Wisnu Andi Barata, saksi Wva Agus Setiawan, saksi I Made Cerita dan saksi I Nyoman Seneng berhasil menangkap Terdakwa sedangkan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa singkong yang seluruhnya adalah kepunyaan PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa singkong tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil singkong, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019, sekira jam 09.00 WIB bertempat di lokasi 05 D PG. 1A di Perusahaan PT. GGP Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 20 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil singkong segar tersebut dimana peran Terdakwa, Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO) adalah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, mengambil singkong milik PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya dan memasukkan singkong tersebut kedalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa singkong segar terhadap PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Romli (DPO) dan Saudara Darwasi (DPO), dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR, 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan sepeda motor

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang plastic warna hitam, Setumpuk buah singkong dan 1 (satu) karung buah singkong, 1 (satu) buah karung berlogo Pokphand, 1 (satu) buah karung berlogo SB-12, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat krem, adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT GGP (Gret Giant Pineapple) Humas Jaya;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP IRAWAN BIN HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 20 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vega ZR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Supra Fit;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah golok dengan gagang plastic warna hitam;
- Setumpuk buah singkong dan 1 (satu) karung buah singkong;
- 1 (satu) buah karung berlogo Pokphand;
- 1 (satu) buah karung berlogo SB-12;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna coklat krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 1 Oktober 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.

---

Putusan. Nomor 269/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20 dari 20 hal